



Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor

M. Saleh Laha¹, Ronaldi Dorohungi²

¹Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak, Indonesia

*e-mail: salehisip@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak, Indonesia

Abstrak

Pendamping Desa merupakan sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan sumber daya manusia dalam menggali potensi pribadi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pendampingan desa melalui (1) pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi. (2) pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. (3) Mengadakan diskusi kelompok tani dan nelayan, serta peran pemuda dalam pembangunan desa.

Kata kunci: Pendamping Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Village Assistant is a position under the Ministry of Villages, Disadvantaged Areas and Transmigration of Indonesia, which was formed based on the Village Law and is tasked with increasing community empowerment in a village. Community empowerment as a process of human resource development in exploring the personal potential of the community. The method used in this research is qualitative. The results in this study concluded that the process of village assistance was through (1) fostering village government officials in the field of technology. (2) assistance in the preparation of RPJMDes, RKPDes, and APBDes. (3) Hold discussion groups of farmers and fishermen, as well as the role of youth in village development.

Keywords: Village Facilitators, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pendampingan Desa. Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015. Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan

kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

- c. meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.
- d. mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk megoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 129 PP 47 tahun 2015 telah menambahkan pendamping.

Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat (Triyanto, 2018).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pendamping desa melalui proses pemberdayaan.

Menurut (Hadi, 2015) bahwa paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah melahirkan paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan

untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan (Andriyani, Martono, & Muhamad, 2014).

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Distrik Numfor Barat, Kabupaten Biak Numfor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah aturan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi (pengamatan), dan interview (wawancara), kepada responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang

dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberdayaan adalah Implementasi atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan.

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkannya kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang undangan Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pendamping desa itu terdiri dari tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa, tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan, Tenaga Ahli yang bertugas di tingkat kabupaten.

Peran Pendamping Desa dalam plaksaan pemberdayaan masyarakat desa

sesuai dengan status dan kedudukan dari pendamping desa itu sendiri, sehingga peran yang dilaksanannya sesuai dengan yang diharapkan. Pemberdayaan ditujukan untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingnya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan atau daya dari masyarakat itu sendiri agar mampu hidup dan bertahan dalam segala kondisi. Secara tegas tugas pendamping

desa telah diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang aturan pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disertai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Dalam hal ini Pendamping Desa ditunjuk untuk mendamping Desa dalam pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat berupa tanggung jawab dalam bentuk tugas yang harus dilaksanakan yaitu : Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan,

melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pendamping Lokal Desa (PLD) di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat Numfor Barat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial serta forum-forum musyawarah sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.
- h. meningkatkan pelayanan sosial masyarakat pengembangan usaha ekonomi Desa dan pendayagunaan sumber daya alam, pendamping desa mendampingi pemerintah desa untuk membangun balai desa sebagai sarana

pelayanan terhadap masyarakat memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat berkumpul, mendapatkan informasi dan merupakan tempat pelayan administrasi di Distrik Numfor Barat ini.

Sesuai dengan peran dari Pendamping Desa itu sendiri yaitu mengawal pembangunan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjalankan itu semua harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari aparat pemerintah Distrik maupun masyarakatnya sendiri dikarenakan sesungguhnya pendamping desa sifatnya hanya mendampingi dan membantu dan bersifat sementara.

Untuk meningkatkan kualitas dari aparatur pemerintahan dan daya kritis masyarakat, Pendamping Desa memberikan beberapa pelatihan dan pembekalan kepada aparatur pemerintah di Distrik Numfor Barat dan masyarakat dalam kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di Distrik. Pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam pendampingan diantaranya:

a. Membina aparatur pemerintahan Desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer). Usaha untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah Desa tentang komputer sangatlah penting, karena pada zaman moderen ini untuk urusan

kesekretariatan dan semacamnya menggunakan komputer. Untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan Desa lainnya tidak lagi menggunakan mesin ketik melainkan menggunakan komputer dengan aplikasi microsoft Word, Excel, power point dan lainnya. Masyarakat Desa harus faham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus disusun langsung oleh masyarakat Desa setempat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa, Bendahara dan lainnya.

c. Bersama-sama dengan kepala Desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari

masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa.

- d. Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di Distrik Numfor Barat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pendamping Desa melaksanakan pertemuan-pertemuan yang didalamnya pendamping Desa berbincang-bincang (berdiskusi) dengan masyarakat untuk membantu mengembangkan dan menggali potensi untuk menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di Distrik Numfor Barat.

Selain dari pada melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah Distrik dan juga kelompok masyarakat yang disiapkan sebagai kader pemberdayaan tugas dari pendamping desa adalah melakukan pengawasan atau *controlling* terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Distrik Numfor Barat. Dalam pembangunan yang berjalan di Distrik Numfor Barat pendamping desa

turun langsung untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil kerja pengawasan.

Untuk menilai pemberdayaan yang dilakukan berhasil atau tidak tentu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi, adapun indikator pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Terbentuknya para motivator yang memahami, mempunyai afeksi dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
- b. Transformasinya kesadaran, komitmen, kemauan, pengetahuan, keterampilan dan afeksi motivator terhadap para pejabat pemerintahan di kecamatan/Desa/kelurahan maupun para tokoh pembangunan masyarakat sekitar.
- c. Tergerakkannya komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan dan analisis kebutuhan lokal di lapangan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator

yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan didalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa melalui peran Pendamping Desa di Distrik Numfor Barat Kabupaten Buak Numfor telah terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pada Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu:

a. Membina aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).

- b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.
- c. Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani.
- d. Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan pemuda di Distrik Numfor Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad. (2014). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Triyanto, D. (2018). ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669>
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta : Raja Grafindo Persada
- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENDAMPINGAN
DESA

PERATURAN PEMERINTAH RI. NOMOR
43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA

PERATURAN PEMERINTAH RI. NOMOR
47 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN
2014 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA